



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIPOPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

1. **HASBIN SIOLIMBONA BIN SU Aidin SIOLOIMBONA**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tiang Bendera, 17 April 2003, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Persiapan Tomi-Tomi, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Waesala, Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Nomor Handphone 082197779432, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sidkelsbb+85@gmail.com** sebagai **Pemohon I**;
 2. **NAJWA MARDAH BINTI ABDULLAH HARIS**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tiang Bendera, 18 Juni 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Desa Persiapan Tomi-Tomi, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Waesala, Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, Nomor Handphone 082197779432, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sidkelsbb+85@gmail.com** sebagai **Pemohon II**;
- Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Drh tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ..., Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di ...;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ... Pemohon II yang bernama ... **yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada ...** di hadapan ... dengan saksi nikah masing-masing bernama ... dan ..., dengan maskawin berupa ..., - dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus ... dan Pemohon II berstatus ...;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan Tomi-Tomi, Kecamatan Waisala, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Waesala, Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, dan ...

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan keluarga yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor **809/KN-KRT/SK-TM/VI/2024** yang dikeluarkan oleh Sekertaris Negeri Kairatu tanggal 11 Oktober 2024;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**HASBIN SIOLIMBONA BIN SUADIN SIOLOIMBONA**) dengan Pemohon II (**NAJWA MARDAH BINTI ABDULLAH HARIS**) yang dilaksanakan pada tanggal ... di ...;
3. Membebaskan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 08 November 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Nomor 248/Pdt.P/2024/PA.Drh tanggal **21 Oktober 2024** yang mengabulkan permohonan para pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Faisal, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Olis Tuna, S.H.I. dan Sitti Mashitah Tualeka, S.H., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mariam Ely, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota	Ketua Majelis,
Olis Tuna, S.H.I.	Faisal, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sitti Mashitah Tualeka, S.H., MH.	
	Panitera Sidang, Mariam Ely, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
 - Proses : Rp 0,00
 - Panggilan : Rp 0,00
 - PNBP : Rp 0,00
 - Sumpah : Rp 0,00
 - Penerjemah : Rp 0,00
 - Redaksi : Rp 0,00
 - Meterai : Rp 0,00
 - J u m l a h : Rp 0,00
- (NIHIL).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)